

Nomor : 0391 /HK.04.01/K.SN-06/10/2024

15 Oktober 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Pencegahan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada program Debat Pasangan Calon**

Yth. **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Gowa melalui tugas Pengawasan oleh Pengawas Pemilihan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gowa menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:

a) Pasal 22A ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi::

(3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

2. Berdasarkan Petunjuk Teknis dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Yaitu tentang pelaksanaan Debat Pasangan Calon, agar peserta debat memperhatikan hal-hal yang di maksud dalam petunjuk teknis tersebut.

3. Dalam hal pelaksanaan debat pasangan calon, masing-masing pasangan calon harus memperhatikan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 22 pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

C. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Gowa yang demokratis. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gowa mengimbau untuk:

1. Tidak melanggar larangan dalam pelaksanaan Debat Pasangan Calon dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif, aman, tertib, dan lancar pada penyelenggaraan Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2024.
3. Tidak di perkenalkannya para pendukung masing-masing pasangan calon membawa atribut kampanye yang tidak sesuai dengan yang telah di atur oleh KPU Kabupaten Gowa ketika acara debat berlangsung.
4. Melaporkan dugaan penyimpangan, kesalahan dan/atau pelanggaran Pemilihan kepada Pengawas Pemilu di wilayah Kabupaten Gowa pada saat debat pasangan calon berlangsung.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



SAPARUDDIN, SH, M.H.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar.
2. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa.
3. Yth. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa.
4. Yth. Ketua dan/atau Sekretaris Gabungan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa.
5. Yth. Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa.